

Salah satu tugas Catur Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen adalah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Pelaksanaan kegiatan PkM dapat dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri atau yang disebut dengan PkM internasional. Buku ini dibuat dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM internasional 2024 di Bandar Seri Begawan Brunei Darussalaam.

Kegiatan PkM internasional ditaja oleh Universitas Ahmad Dahlan selaku host dan diikuti oleh dosen-dosen dari Perguruan Tinggi yang lain selaku co host, seperti dari Universitas Sumatera Utara, Universitas Islam Riau, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Mataram, UIN Sunan Kalijaga, Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dan STIH Gunung Jati.

Brunei Darussalaam merupakan salah satu tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Dalam masa pra penempatan, masa penempatan dan masa pasca penempatan PMI di luar negeri masing-masing memiliki problem penerapan hukum. Buku ini berisi mengenai tulisan-tulisan tentang hukum yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PMI khususnya PMI dengan masa penempatan di Brunei Darussalaam.

Di terbitkan atas kerjasama:



PT. NUSANTARA PERSADA UTAMA
Jl. IR H Juanda No.10 RT.001/RW 008,
Kelurahan Cirendeui Kec. Ciputat Timur
Kota Tangerang Selatan
pt.nusantara.persada.utama@gmail.com



Universitas Ahmad Dahlan
Jl. Ringroad Selatan, Kragilan, Tamanan,
Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55191



BUNGA RAMPAI

Materi PkM Internasional 2024

Editor: M. Rizqi Azmi, M.H

BUNGA RAMPAI MATERI PkM Internasional 2024

Brunei Darussalam

Editor: M. Rizqi Azmi, M.H

Prof. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H.,M.H

Prof. Dr. Ir. H. Imam Riadi, M.Kom

Dr. Agusmidah, S.H.,M.Hum

Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H., M.Hum

Dr. Hj. Megawati S.H., M.Hum

Dr. Nurjannah Septyanun, S.H.,M.H

Dr. Nanik Prasetyoningsih, SH., M.H.

Dr. Ahmad Anshory, S.H.,M.H

Dr. Surizki Febrianto, S.H.,M.H

Dr. Ahmad, S.H.,M.H

Nurul Satria Abdi, S.H., M.H

Imtikhan Anas Shob'ron, S.H

Haura Salsabiela El Sabrina Nazar, S.H

Andre Zaki Juliana, S.H



BUNGA RAMPAI MATERI
PkM Internasional 2024

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

BUNGA RAMPAI MATERI PKM INTERNASIONAL 2024

Prof. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H.,M.H
Prof. Dr. Ir. Imam Riadi, M.Kom
Dr. Agusmidah, S.H., M. Hum
Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H, M. Hum
Dr. Hj. Megawati S.H., M. Hum
Dr. Nurjannah Septyanun, S.H., M.H
Dr. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H
Dr. Ahmad Ansgory, S.H., M. H
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
Dr. Ahmad, S.H., M.H
Nurul Satria Abdi, S.H., M.H
Imtikhan Anas Shob'ron, S.H
Haura Salsabiela El Sabrina Nazar, S.H
Andre Zaki Juliana, S.H



**BUNGA RAMPAI MATERI
PkM INTERNASIONAL 2024**

Prof. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H
Prof. Dr. Ir. Imam Riadi, M.Kom
Dr. Agusmidah, S.H., M. Hum
Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H, M. Hum
Dr. Hj. Megawati S.H., M. Hum
Dr. Nurjannah Septyanun, S.H., M.H
Dr. Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H
Dr. Ahmad Ansgory, S.H., M. H
Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H
Dr. Ahmad, S.H., M.H
Nurul Satria Abdi, S.H., M.H
Imtikhan Anas Shob'ron, S.H
Haura Salsabiela El Sabrina Nazar, S.H
Andre Zaki Juliana, S.H

Editor:
M. Rizqi Azmi, M.H

Tata Letak :
Firdaus

Ukuran :
viii, 323 hal, Uk: 21 x 29 cm

ISBN :
978-623-94505-7-1

Diterbitkan pertama kali dalam Bahasa Indonesia
Edisi ke-1
Cetakan ke 1, April 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 Penerbit PT Nusantara Persada Utama, 2024
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Dicetak atas nama Penerbit PT Nusantara Persada Utama, 2024
Hak Penerbitan oleh PT Nusantara Persada Utama
Jl .IR H Juanda No.10 RT.001/RW 008, Kelurahan Cirendeu
Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan
Email: pt.nusantara.persada.utama@gmail.com
Alamat Web: www.nusantarapersada.com

PRAKATA EDITOR

Dalam buku ini, kami dengan bangga mempersembahkan serangkaian artikel yang berfokus pada isu-isu penting seputar hak-hak pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi bagian dari kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) internasional 2024 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Universitas Ahmad Dahlan sebagai tuan rumah utama, dengan partisipasi dari beberapa perguruan tinggi lainnya serta pihak terkait yang turut mendukung.

Pengalaman PMI di luar negeri, khususnya di Brunei Darussalam, menjadi titik sentral dalam pembahasan kami. Dalam setiap artikel, terungkap berbagai aspek hukum yang relevan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh PMI, mulai dari hak konstitusional hingga keamanan cyber. Harapan kami, tulisan-tulisan ini tidak hanya memberikan pemahaman yang mendalam, tetapi juga memberikan solusi yang konstruktif bagi permasalahan yang dihadapi oleh PMI.

Tim PkM internasional Brunei Darussalam telah dengan cermat menyusun artikel-artikel ini sebagai bentuk komitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan PMI. Semoga buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan yang berharga bagi semua pihak yang peduli terhadap isu-isu ini. Terima kasih kepada semua penulis, pihak penyelenggara, dan seluruh kontributor yang turut serta dalam mewujudkan buku ini.

Salam hangat,

M. Rizqi Azmi, m.H

PRAKATA

Salah satu tugas Catur Dharma Perguruan Tinggi bagi dosen adalah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat (PkM). Pelaksanaan kegiatan PkM dapat dilakukan di dalam negeri maupun luar negeri atau yang disebut dengan PkM internasional. Buku ini dibuat dalam rangka pelaksanaan kegiatan PkM internasional 2024 di Bandar Seri Begawan Brunei Darussalaam.

Kegiatan PkM internasional ditaja oleh Universitas Ahmad Dahlan selaku host dan diikuti oleh dosen-dosen dari Perguruan Tinggi yang lain selaku co host, seperti dari Universitas Sumatera Utara, Universitas Islam Riau, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Mataram, UIN Sunan Kalijaga, Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia dan STIH Gunung Jati.

Brunai Darussalaam merupakan salah satu tujuan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Dalam masa pra penempatan, masa penempatan dan masa pasca penempatan PMI di luar negeri masing-masing memiliki problem penerapan hukum. Buku ini berisi mengenai tulisan-tulisan tentang hukum yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi PMI khususnya PMI dengan masa penempatan di Brunei Darussalam.

Di dalam buku ini terdapat 14 (empat belas) judul artikel yang ditulis dengan baik oleh tim PkM internasional Brunei Darussalam, antara lain : Telaah Tentang Pemenuhan Hak Konstitusional Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Dalam Pemilihan Umum 2024 Pada Masa Penempatan; Penguatan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia Guna Hidup Layak Berkelanjutan Sebagai Amanah Sdg's; Urgensi Pendidikan Hukum Berkeadilan Pancasila Bagi Perempuan Pekerja Migran Indonesia; Cybersecurity Penguasaan Teknologi Digital Sebagai Penguatan Informasi Bagi Pmi Di Negara Penempatan; Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Indonesia; Memahami Kebijakan Dan Urgensi Penguatan Literasi Keuangan Syariah Bagi Pekerja Migran Indonesia Penempatan Brunei Darussalam; Eksistensi Pekerja Migran Perempuan Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia; Membangun Kesadaran Hukum: Edukasi Dan Sosialisasi Hak-Hak Pekerja Migran Indonesia Di Masa Penempatan; Mediasi Sengketa Hak Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia; Penguatan Karakter Pancasila Bagi Pekerja Migran Indonesia Dalam Penempatan Brunai

Darussalam; Analysis Of Constitutional Rights Regarding Legal Protection Of Indonesian Migrant Workers Abroad; Perkembangan Dan Dinamika Pekerja Migran Sektor Pekerjaan Informal Serta Peran Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum; Penguatan Program Desmigratif Sebagai Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Penempatan Di Luar Negeri; Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang Pada Pekerja Migran Indonesia Di Masa Penempatan.

Terimakasih banyak kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia Brunei Darussalam khususnya Atase Tenaga Kerja yang telah banyak membantu terlaksananya kegiatan PkM internasional ini. Tak ada gading yang tak retak, tulisan ini pasti masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran pembaca sangat diharapkan. Semoga materi PkM internasional yang tertuang didalam buku ini bermanfaat. Aamiin YRA.

Yogyakarta, 9 April 2024

Ketua Tim PkM Internasional

Prof. Dr. Fithriatus Shalihah, S.H.,M.H.



DAFTAR ISI

PRAKATA EDITOR
PRAKATA i
DAFTAR ISIviii
TELAAH TENTANG PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI)
DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 PADA MASA PENEMPATAN (Fithriatus Shalihah, Retno
Damarina) 1-15
PENGUATAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA GUNA HIDUP LAYAK
BERKELANJUTAN SEBAGAI AMANAH SDG’s (Agusmidah)..... 16-25
URGENSI PENDIDIKAN HUKUM BERKEADILAN PANCASILA BAGI PEREMPUAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA (Indah Nur Shanty Saleh) 26-43
CYBERSECURITY PENGUASAAN TEKNOLOGI DIGITAL SEBAGAI PENGUATAN INFORMASI BAGI
PMI DI NEGARA PENEMPATAN (Imam Riadi) 44-53
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA (Ahmad
Ansyori)..... 54-64
MEMAHAMI KEBIJAKAN DAN URGENSI PENGUATAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH BAGI
PEKERJA MIGRAN INDONESIA PENEMPATAN BRUNEI DARUSSALAM (Nurjannah Septyanun)
..... 65-82
EKSISTENSI PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN DALAM RANGKA PENGENTASAN KEMISKINAN DI
INDONESIA (Megawati) 83-98
MEMBANGUN KESADARAN HUKUM: EDUKASI DAN SOSIALISASI HAK-HAK PEKERJA MIGRAN
INDONESIA DI MASA PENEMPATAN (Nanik Prasetyoningsih)..... 99-120
MEDIASI SENGKETA HAK JAMINAN SOSIAL PEKERJA MIGRAN INDONESIA (Ahmad Ansyori)
..... 121-137
PENGUATAN KARAKTER PANCASILA BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA DALAM
PENEMPATAN BRUNAI DARUSSALAM (Nurul Satria Abdi) 138-147

ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL RIGHTS REGARDING LEGAL PROTECTION OF INDONESIAN
MIGRANT WORKERS ABROAD (Ahmad) 148-167

PERKEMBANGAN DAN DINAMIKA PEKERJA MIGRAN SEKTOR PEKERJAAN INFORMAL SERTA
PERAN PEMERINTAH DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM (Surizki Febrianto)
..... 168-186

PENGUATAN PROGRAM DESMIGRATIF SEBAGAI KETAHANAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA PENEMPATAN DI LUAR NEGERI (Haura Salsabiela
El Sabrina Nazar, Fithriatus Shalihah, Agusmidah) 187-206

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERDAGANGAN ORANG PADA PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DI MASA PENEMPATAN (Imtikhan Anas Shob’ron, Andre Zaki Juliana) 207-220

PENGUATAN PROGRAM DESMIGRATIF SEBAGAI KETAHANAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA PENEMPATAN DI LUAR NEGERI

Haura Salsabiela El Sabrina Nazar¹, Fithriatus Shalihah², Agusmidah³

¹UIN Sunan Kalijaga, ²Universitas Ahmad Dahlan, ³Universitas Sumatera Utara



PENDAHULUAN

Salah satu tujuan utama Negara Indonesia adalah untuk menyejahterakan bangsa dan negara. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa negara mengupayakan terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan tersebut kemudian dituangkan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Berdasarkan bunyi pasal tersebut, setiap orang memiliki hak untuk pekerjaan mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemanusiaan yang diakui dalam kerangka masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, pemerintah atau lebih tepatnya negara berkewajiban untuk menjamin hak atas pekerjaan termasuk memberikan pekerjaan yang memungkinkan mereka untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.

Aksesibilitas pekerjaan masih menjadi masalah utama di negara ini. Hal tersebut karena jumlah angkatan kerja/ pencari kerja selalu lebih besar dibanding ketersediaan lapangan pekerjaan sehingga berdampak pada kehidupan sosial masyarakat yang masih memprihatinkan.²¹⁵ Minimnya ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri dan kepentingan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga menjadi alasan masyarakat Indonesia mencari pekerjaan di luar negeri, yang dikenal dengan sebutan pekerja migran

²¹⁵ Melisa Marty Ompi, Rudy R. Watulingas, and Nixon Stenly Lowing, “Peran Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Hukum Yang Menimpa Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 12, no. 2 (2023).

Indonesia. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) mendefinisikan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.”

Tingginya animo masyarakat Indonesia menjadi pekerja migran masih didominasi oleh faktor tuntutan ekonomi dan penghasilan. Terjadinya migrasi dan keputusan masyarakat untuk bekerja ke luar negeri disebabkan karena adanya faktor yang saling berkaitan. Faktor penarik migrasi dapat dilihat dari tingginya upah suatu negara sedangkan faktor pendorongnya adalah rendahnya upah di negara asal.²¹⁶ Selain itu, keputusan menjadi pekerja migran selalu berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga. Salah satu indikator kemajuan ekonomi bagi beberapa pekerja migran Indonesia adalah keluarganya ialah ketika penghasilan yang diperoleh selama masa penempatan tersebut dapat digunakan untuk membeli tanah, merenovasi rumah hingga mampu menunaikan ibadah haji.²¹⁷


“Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera mendefinisikan keluarga sejahtera ialah keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan materiil secara layak, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang harmoni, seimbang dan selaras antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya.” Terdapat 2 kategori-kesejahteraan keluarga yakni-kesejahteraan ekonomi-*(family well being)* dan-material *(family-material well-being)*²¹⁸ Harapan akan-kesejahteraan keluarga yang lebih baik daripada sebelumnya menyebabkan arus migrasi ke negara-negara tujuan pekerja migran dari Indonesia dari

216 Zulfan Fikriansyah and Aan Julia, “Faktor Penentu Keputusan Masyarakat Menjadi Pekerja migran Indonesia (Studi Kasus : Di Desa Bongas Kecamatan Bogas Kabupaten Indramayu),” *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis* (2023): 25–32.

217 Luthfiah Nur Aini Kamali, " Penyelesaian Problematika Mengenai Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Pekerja Migran di Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan , Kabupaten Tulungagung " ,*Skripsi*, (Uin Sunan Kalijaga,2023)

218 Euis Sunarti, “Indikator Keluarga Sejahtera : Sejarah Pengembangan, Evaluasi, Dan Keberlanjutan,” *Skripsi. Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor*, 2016, 21.

tahun ke tahun mengalami peningkatan.²¹⁹ Dalam 3 tahun kebelakang jumlah pekerja migran Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:



Sumber: Badan Perlindungan Pekerja migran Indonesia(BP2MI)

Jumlah pekerja migran Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Dengan jumlah pekerja migran Indonesia yang terus meningkat setiap tahun, pekerja migran Indonesia menjadi salah satu penyumbang devisa negara. Pada tahun 2021, pekerja migran Indonesia ditempatkan sebanyak 72.624, pada tahun 2022 sebanyak 200.761, dan pada tahun 2023, ditempatkan sebanyak 274.965.220 dengan jumlah yang terus-bertambah-setiap-tahunnya, pekerja migran Indonesia menduduki posisi kedua terbesar dalam kontribusi devisa negara, dengan 159 triliun setiap tahunnya.²²¹ Meskipun kontribusi devisa-sangat-signifikan-dari pekerja migran Indonesia kepada negara dari segi devisa terhadap-pertumbuhan-ekonomi-negara, akan-tetapi-pekerja migran Indonesia menghadapi-masalah-masalah-yang-tidak-sedikit-pula, baik dari segi keamanan dan kesejahteraan. Sampai dengan Desember 2023 setidaknya terdapat 1.999 pengaduan yang dilakukan-oleh-pekerja-migran-Indonesia berdasarkan negara penempatan.- Berdasarkan laporan-yang-dirilis oleh Badan Perlindungan Pekerja migran Indonesia (BP2MI), Data pengaduan Pekerja migran Indonesia relatif bervariasi yakni terkait kategori pekerja migran Indonesia yang ingin dipulangkan, pekerja migran Indonesia gagal berangkat, Biaya penempatan melebihi struktur biaya, penipuan peluang kerja, gaji yang tidak dibayarkan dan masih banyak lainnya. Persoalan lainnya yang kerap terjadi ialah banyaknya calon pekerja migran Indonesia yang berangkat secara non-prosedural, hal tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat dalam hal migrasi.

²¹⁹ Muhammad Dhimas Pamungkas dan Nurul Badriyah, “Faktor-faktor yang mempengaruhi remitan dan prioritas Pengguna Remitan”, *Journal of development economic and social studies*, Vol1:2 (2022),308

²²⁰ <https://bp2mi.go.id/> (diakses pada tanggal 25 Maret 2024, Pukul 13.25)

²²¹ <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/bp2mi-terima-gatra-award-2023-bidang-politik> (diakses pada tanggal 25 Maret 2024, pukul 14.10)

Tidak hanya itu, keberangkatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri dengan maksud pemenuhan fungsi ekonomi dalam keluarga pada nyatanya juga menimbulkan permasalahan baru yang dapat mengancam kesejahteraan dan ketahanan keluarga. Permasalahan umum yang kerap terjadi pada pekerja migran Indonesia dan keluarganya ialah rentan timbul ketidak harmonisan dalam keluarga, isu pengasuhan anak yang berdampak pada tingginya angka perceraian rumah tangga pekerja migran Indonesia dalam beberapa kasus-pekerja-migran-Indonesia-yang-berangkat-ke-luar-negeri-bukan hanya memenuhi ekonomi namun juga melarikan diri dari masalah keluarga. Kegagalan rumah tangga keluarga yang dialami pekerja migran menunjukkan bahwa masih lemahnya tingkat ketahanan keluarga pasangan pekerja migran Indonesia. Padahal mempertahankan ketahanan keluarga merupakan hal yang krusial untuk mencapai kesejahteraan dan keharmonisan keluarga. Untuk meminimalisir permasalahan yang dapat muncul pada keluarga pekerja migran Indonesia, diperlukan strategi atau upaya untuk memperkuat ketahanan keluarga. persoalan lainnya dalam keluarga pekerja migran adalah ketidakmampuan pekerja migran Indonesia dalam hal pengelolaan keuangan selama masa penempatan, hingga ketidak mampuan keluarga yang ditinggal dalam hal pengelolaan remitansi yang diperoleh pekerja migran Indonesia selama bekerja di luar negeri hingga persoalan sulitnya memperoleh pekerja pasca kepulangan ke daerah asal.

Didasari banyaknya permasalahan yang dialami pekerja migran Indonesia, menjadi faktor pendorong bagi pemerintah dalam membuat kebijakan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Hal ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan bertanggung jawab untuk melindungi pekerja migran Indonesia dan keluarga mereka. Melalui program desmigratif, yang dikembangkan-oleh-Kementerian-Ketenagakerjaan-bekerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi swasta, program ini menawarkan kesejahteraan dan ketahanan bagi pekerja migran Indonesia dan keluarga mereka.

Program Desmigratif ini diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia di Desa Migran Produktif. Desa migran produktif didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dan anggota keluarga mereka, memberikan lebih banyak kesempatan kerja, dan mengurangi jumlah pekerja migran Indonesia yang non procedural. Dalam

pelaksanaanya, program ini menggunakan prinsip kolaboratif, 'partisipatif dan berkelanjutan. Empat fokus utama program desmigratif ini adalah sebagai pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha produktif, community parenting untuk keluarga pekerja migran, serta penguatan usaha produktif jangka panjang.

Hingga saat ini' setidaknya terdapat 503 desa migran produktif yang tersebar di kantong-kantong migran di Indonesia. Beberapa hasil penelitian terkait program desmigratif ini menunjukkan dampak yang ditimbulkan cukup baik bagi kesejahteraan keluarga pekerja migran di desa- desa kantong pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, dalam artikel ini akan membahas mengenai urgensi penguatan program desa migran produktif sebagai upaya dalam menjaga ketahanan kesejahteraan keluarga pekerja migran Indonesia pada masa penempatan di luar negeri.

PEMBAHASAN

A. Program Desa Migran Produktif

Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan mendorong ekonomi rumah tangga. kementerian ketenagakerjaan mendirikan program desa migran produktif dengan tujuan-memberdayakan,-meningkatkan-layanan, dan-melindungi PMI dari desa. Desa migran produktif adalah desa dimana sebagian besar penduduknya-bekerja di luar-negeri. Mereka memahami bagaimana sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan mereka memiliki kemampuan untuk mendirikan usaha mandiri yang produktif dengan bantuan pemerintah desa dan pemangku kepentingan lainnya.²²²

untuk menjalankan program ini, terdapat tiga prinsip utama yang digunakan. Prinsip pertama adalah kolaboratif yakni dalam program desa migran produktif ini berarti bekerja sama, berintegrasi dan bersinergi dalam program yang memiliki keterkaitan dengan pemangku kepentingan. Prinsip kedua adalah partisipasi, yang berarti masyarakat harus terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan pengawasan dan evaluasi hasil program. Ketiga, program ini bertujuan berkelanjutan,

222 Kemnaker, *Panduan Program Desmigratif "Desa Migran Produktif"*, (Jakarta:Binapenta Kemnaker, 2017), 5.

yang berarti setiap keputusan yang dibuat tentang pengoperasian program ini harus mempertimbangkan kesejahteraan pekerja migran Indonesia di masa depan.

Program desmigratif adalah salah satu upaya integrasi yang dirancang di daerah asal pekerja migran Indonesia. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah pekerja migran *non-procedural* dan meningkatkan usaha produktif melalui pelayanan dan perlindungan bagi pekerja migran dan keluarganya. Program ini terdiri atas empat pilar utama, yaitu:

1. Menyediakan informasi tentang layanan migrasi

Terbentuknya pusat-informasi dan layanan migrasi-bertujuan untuk membantu warga-desa yang ingin-bekerja ke luar-negeri dalam rangka mendapatkan-informasi tentang pasar kerja, bimbingan-kerja, informasi tentang bekerja ke luar negeri,-dan layanan-dokumen lainnya. Melalui program ini akan diharapkan dapat membantu memberikan pemahaman dan bekal terkait seluk beluk prosedur menjadi pekerja migran Indonesia.

2. Meningkatkan usaha-produktif bagi Pekerja-Migran Indonesia-dan keluarganya

Program ini bertujuan untuk membantu pekerja migran Indonesia dan keluarganya memperoleh keterampilan untuk mendirikan bisnis atau usaha sendiri. Program ini terlaksana melalui pelatihan, pendampingan, dan bantuan dengan sarana bisni produktif hingga ke pemasarannya. Pasal 7 ayat (3) Permenaker Nomor 2 Tahun 2019 merupakan program Kementerian Ketenagakerjaan dalam memberdayakan Komunitas PMI, khususnya Purna-PMI yang telah kembali-ke daerah asalnya untuk-membuka usaha di daerah asalnya sehingga mereka tidak lagi perlu kembali menjadi pekerja migran setelah berhasil.²²³

3. Komunitas parenting (*Community Parenting*)

Pilar yang ketiga dari program desmigratif ini bertujuan untuk membantu dan mendukung keluarga pekerja migran Indonesia dalam memberikan informasi mengenai cara membesarkan, mendidik, dan membimbing anak-anak mereka dengan cara yang tepat dan bertanggung jawab. Melalui program ini, komunitas akan memberikan pengasuhan bersama di sebuah pusat pembelajaran bernama "Rumah Belajar Desmigratif" bagi anak-anak pekerja migran Indonesia yang ditinggalkan oleh orang tua

²²³ Salsabila Kartika Putri and Arianto Nugroho, "Pelaksanaan Program Desmigratif Sebagai Upaya Pengurangan Jumlah Pekerja migran Indonesia Non Prosedural Di Desa Arjowilangun Kabupaten Malang," *Novum : Jurnal Hukum* 7, no. 4 (2020): 173–88, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/34194> .

mereka. Melalui kegiatan ini diharapkan anak-anak dapat terus bersekolah dan mengembangkan kreativitas mereka, pasangan hingga para orang tua yang ikut serta dalam rumah belajar tersebut akan mendapatkan pelatihan tentang cara membesarkan, merawat, mengajar, dan membimbing anak-anak mereka dengan baik.

4. Penguatan usaha-produktif jangka-panjang²²⁴

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (5) mengatur pelaksanaan program pembentukan koperasi yang merupakan inisiatif jangka panjang dari program desmigratif. Diharapkan bahwa warga akan menerima kesejahteraan melalui koperasi dan koperasi desa akan dapat mengakomodasi bisnis yang dimiliki oleh mereka sebagai hasil dari pelatihan dalam kegiatan bisnis yang menguntungkan. Pembentukan dan pertumbuhan lembaga keuangan, seperti koperasi, berupaya untuk mendukung usaha lokal yang menguntungkan secara berkelanjutan dan berjangka panjang.

Secara umum, seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kecenderungan untuk mengeksport tenaga kerja *un-skill* ke luar negeri dan isu-isu seperti sebagian besar buruh migran yang tidak mengikuti prosedur menjadi fokus program desa migran produktif. Pemerintah desa diharapkan dapat lebih terlibat dalam menyediakan layanan penempatan dan perlindungan bagi calon buruh migran, buruh migran yang sudah bekerja, dan buruh migran yang sedang bekerja, serta keluarganya melalui program desa migran produktif. Dalam kerangka kerja ini, desa mengambil peran sebagai pusat layanan informasi dan komunikasi terkait penempatan dan perlindungan, baik sebelum keberangkatan maupun selama perjalanan pulang ke tanah air.²²⁵

Secara umum, tujuan pembangunan dan pengembangan desa migran produktif adalah untuk-mengurangi jumlah-pekerja migran *non-procedural* dan membentuk masyarakat produktif dan keluarga yang-sejahtera di desa asal mereka. Diharapkan pula melalui program ini menjadi-salah satu solusi-terbaik dan bentuk kepedulian-serta kehadiran-negara dalam upaya-meningkatkan pelayanan-perlindungan bagi pekerja migran. Guna mencapai keberhasilan program desa migran produktif secara

224 Muslihudin et al., "Migrant Workers Empowerment through Productive Migrant Village Programs in Banyumas, Indonesia," *Society* 9, no. 1 (2021): 319–30, <https://doi.org/10.33019/society.v9i1.261>.

225 Tutik Sulistyowati and Luluk Dwi Kumalasari, "Kebijakan Pemberdayaan Keluarga Melalui Program Desmigratif Dalam Menunjang Pembangunan Masyarakat Desa Migran," *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan*, 2022, 1–3.

keseluruhan, maka sangat penting bagi seluruh pihak dalam bekerjasama. Hal tersebut diperlukan agar program desa migran produktif ini menjadi sebuah program yang terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan sebagaimana prinsipnya. Tanpa adanya kerjasama, koordinasi; dan integrasi program maka ke empat pilar ini tidak akan tercapai dengan baik.²²⁶

B. Implementasi Program Desa Migran Produktif

Program-desa migran produktif yang diselenggarakan oleh berbagai badan pemerintah di tingkat pusat dan daerah, bersama dengan lembaga non-pemerintah terkait, perlu dijalankan sesuai dengan sasaran dan maksudnya. Diperlukan koordinasi, kerja sama, serta integritas dalam wewenang dan interaksi kerja. Pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan koordinasi, kerja sama, dan integritas menjadi asal mula pembentukan wewenang sektoral serta dasar untuk mekanisme kerja antar lembaga. Penting untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Desmigratif guna menilai sejauh-mana program tersebut telah mencapai maksud-dan tujuan yang telah ditetapkan sejak awal pelaksanaannya. Kesuksesan program desmigratif bisa diamati dari analisis situasi desa yang mencakup hal-hal berikut:

1. Desa Kuripan Provinsi Jawa Tengah

Desa Kuripan merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Untuk mencapai tujuannya, Program Desmigratif di Desa Kuripan dilaksanakan dengan menggunakan strategi tertentu seperti kampanye, pemberdayaan sosial, dan kolaborasi untuk mencapai tujuan. Strategi Kampanye dilakukan untuk menyebarkan informasi tentang Program Desmigratif di Desa Kuripan, termasuk layanan migrasi, usaha produktif, koperasi, dan pengasuh komunitas. Kampanye dilakukan melalui sosialisasi kepada keluarga TKI dan eks TKI. Sosialisasi dilakukan secara konsisten. Upaya ini lebih diprioritaskan untuk layanan migrasi karena tujuan utama Program Desmigratif di Desa Kuripan adalah melindungi calon TKI melalui cara migrasi yang aman.

²²⁶ Yeni Nuraeni, "Pembangunan Desa Migran Produktif (Desmigratif) Dengan Pendekatan Perencanaan Secara Holistik, Tematik, Integratif, Dan Spasial," *Jurnal Ketenagakerjaan* 16, no. 1 (2021): 29–47, <https://doi.org/10.47198/naker.v16i1.90>.

Strategi selanjutnya yakni pemberdayaan sosial juga berfokus pada membantu peserta program menjadi lebih mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, mendapatkan layanan yang mereka butuhkan, dan berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Pada setiap layanan dalam Program Desmigratif, upaya pemberdayaan sosial dilakukan dengan menyediakan fasilitas, informasi, dan kegiatan untuk keluarga TKI, TKI purna, dan TKI purna.

Sementara itu, pendekatan kolaborasi lebih mengarah pada hubungan kerjasama yang dibangun antara berbagai pihak yang terlibat dalam program, seperti Pemerintah Desa Kuripan dengan Kementerian Ketenagakerjaan RI, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Wonosobo, Telkom, dan BNI. Setiap pihak memberikan dukungan atau kontribusi mereka untuk memastikan program berjalan dengan lancar. Kontribusi para pihak dalam program ini terlihat dari Pemerintah Desa Kuripan menyediakan layanan untuk mengelola dokumen TKI di tingkat desa. Sedangkan Disnaker memberikan fasilitas untuk pembuatan kartu AK-1 di pusat layanan informasi migrasi. Selanjutnya, dalam hal layanan usaha produktif Kementerian Ketenagakerjaan, Pemerintah Desa Kuripan, dan Bank BNI ketiganya bekerja sama untuk memberikan bantuan permodalan kepada kelompok produksi Desmigratif Desa Kuripan yang ada. Selain itu, Kementerian Ketenagakerjaan RI juga mengadakan berbagai pelatihan bagi anggota kelompok produksi, termasuk pelatihan pengolahan makanan berbahan dasar salak, singkong, dan daging, serta pelatihan membatik dan packaging. Kemenaker juga menyediakan fasilitas produksi seperti blender, wajan, oven, vacuum frying, kompor, timbangan, dan peralatan membatik. Begitu pula dalam hal layanan community parenting, BNI bekerjasama dengan PAUD dan TPQ untuk memberikan layanan pengasuh komunitas. Kerjasama ini dilakukan dengan menjadikan setiap PAUD dan TPQ sebagai lokasi bantuan pengawasan. BNI juga memberikan fasilitas seperti rumah pendidikan kepada anak-anak dan mantan pekerja migran Indonesia yang ada di Desa Kuripan. Disisi lain dalam hal pelayanan koperasi, BNI berkontribusi dalam menyediakan fasilitas berupa agen 46, tabungan, dan pinjaman. Selain itu, Telkom juga berkontribusi dalam menyediakan fasilitas berupa Wi-

Fi dan perangkat komputer untuk membantu proses pelaksanaan layanan Desmigratif di Desa Kuripan menjadi lebih mudah.²²⁷

2. Desa Sukosewu Provinsi Jawa Timur 228

Program Desmigratif di Desa Sukosewu berjalan dengan baik dan menguntungkan masyarakat Desa Sukosewu, terutama mereka yang pernah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Indikator keberhasilan Program Desmigratif di Desa Sukosewu mencapai 70-80%. Dalam mencapai keberhasilan tersebut pemerintah desa sukosewu menerapkan strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. setempat menggunakan empat pendekatan untuk mencegah pekerja migran non-prosedural menggunakan Program Desmigratif. Mereka memiliki empat strategi: Strategi Layanan Migrasi, Strategi Pendekatan Personal, Strategi Pemantauan Sosial Media, dan Strategi Bimbingan Teknis untuk Tokoh Komunitas.

Hal menarik yang menjadi kunci keberhasilan desa ini adalah upaya gotong royong dan antusias dari keluarga pekerja migran dan purna pekerja migran selama menjalankan program ini. Keluarga-keluarga ini aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi tentang layanan migrasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Sukosewu. Untuk memberikan informasi tentang proses bermigrasi yang aman dan cara bekerja di luar negeri, masyarakat diadakan sosialisasi. Selain itu, mereka aktif memberitahu petugas desmigrasi Desa Sukosewu tentang keluarga mereka yang masih bekerja di luar negeri. Dukungan dari pihak-pihak terkait juga merupakan komponen keberhasilan program ini di Desa Sukosewu. Selain dukungan pemerintah, lembaga swasta juga mendukung sosialisasi. Beberapa penyedia pekerja migran swasta, seperti PT. Asa Jaya, bekerja sama untuk memastikan sosialisasi migrasi yang aman.

Pelaksanaan program di desa ini tidak hanya berhenti di pilar satu dan dua saja, tetapi juga dengan pilar ketiga yakni membangun komunitas parenting. Program ini akan memberikan pelatihan kepada orang tua dan suami/istri pekerja migran yang tinggal di

227 Arief Rahadian and Ridwan Wahyudi, "Strategi Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif Di Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo," *Pembangunan Masyarakat Dan Desa* 27, no. 2 (2018): 1–17.

228 Ratna Triwulandari and Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba, "Strategi Pemerintah Desa Sukosewu Dalam Mencegah Pekerja Migran Non Prosedural Melalui Program Desmigratif," *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 11, no. 1 (2022): 256–71, <https://doi.org/10.26740/kmkn.v11n1.p256-271>.

rumah tentang cara mengasuh, mendidik, membimbing, dan membesarkan anak dengan cara yang benar dan sesuai, mereka akan memiliki kemampuan untuk terus bersekolah untuk mengembangkan minat bakat dan kreativitas mereka. Sementara, pilar keempat Program Desmigratif bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk membangun usaha sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi dan tidak bergantung pada pekerjaan di luar negeri. Visi Desa Sukosewu adalah "Terwujudnya Masyarakat Desa Sukosewu yang mandiri dan sejahtera dengan terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana dasar yang mendukung peningkatan kesejahteraan", sesuai dengan tujuan Program Desmigratif.

3. Desa Bedali, Kediri, Jawa Timur²²⁹

Desa Bedali merupakan suatu daerah yang terletak di Kediri dimana kebanyakan penduduknya berprofesi sebagai pekerja migran Indonesia. Pelaksanaan program desmigratif di Desa Bedali mulai diterapkan tahun 2017. Keberadaan program desmigratif menjadi salah satu solusi terbaik dan bentuk kepedulian serta kehadiran negara dalam upaya meningkatkan pelayanan perlindungan kepada calon pekerja migran maupun pekerja migran Indonesia. Bentuk pemberdayaan masyarakat di Desa Bedali adalah dengan *pertama*, mendorong pengolahan sari nanas dan sirsak sebagai produk unggulan bekerja sama dengan BUMDES. *Kedua*, mendorong anak-anak sebagai PMI. *Ketiga*, mendorong pemberian informasi sebagai PMI. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada pmi tentang kelengkapan dan penggambaran kondisi ketika menjadi pmi, sehingga mengurangi kerugian. Program ini juga mencakup peninjauan dokumen-dokumen kelengkapan untuk menjadi pmi, yang mencakup syarat administrasi dan pembekalan kerja sebagai PMI. dan yang *keempat*, adalah untuk membantu pembentukan dan pengembangan koperasi atau lembaga keuangan. Pengembangan koperasi dan lembaga keuangan di desa Bedali masih jauh dari sempurna. Karena banyaknya tantangan yang dihadapi oleh pengurus dan tingkat pemahaman masyarakat tentang program ini yang rendah. Karena banyak Purna-PMI yang kurang mampu mengelola keuangan mereka, program pengelolaan koperasi ini menawarkan pelatihan tentang cara mengelola sumber daya keuangan mereka. Finansial

229 Farah Anggraeni "Analisis Pemberdayaan Keluarga Purna Tki Melalui Program Desa Migran Produktif (Desmigratif)" *Jurnal Brawijaya*: <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/173936/>.

biasanya hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan akan habis dengan cepat.

Keterlibatan stakeholder dalam program pemberdayaan adalah salah satu faktor yang mendukung keberhasilan program desmigratif ini. Faktor lain yang mendukung program desmigratif di Desa Bedali adalah partisipasi dan kesadaran masyarakat. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengembangan program desmigratif dengan mengembangkan usaha dan koperasi mereka, seperti mengembangkan bisnis olahan sari nanas, mengembangkan metode yang lebih efisien, dan mendorong masyarakat untuk mengelola aset dari hasil menjadi PMI. Faktor penting lainnya adalah sarana dan prasarana. Untuk mendukung program pemberdayaan melalui program Desmigratif, fasilitas di Desa Bedali sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan.

Umumnya, Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja di luar negeri mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan jika mereka belum bekerja atau bekerja di daerah asal mereka di dalam negeri. Dengan perbedaan penghasilan tersebut, mereka dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka, baik selama mereka masih menjadi PMI aktif maupun setelah pensiun dari pekerjaan sebagai PMI. Kemampuan PMI-Purna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah faktor peningkatan kesejahteraan mereka dan keluarganya. Dibandingkan dengan situasi sebelum mereka menjadi PMI atau jika mereka tidak pernah berpengalaman menjadi PMI. Kemampuan tambahan tersebut dapat berupa peningkatan biaya hidup yang diperoleh dari remitansi yang dikirimkan selama menjadi PMI, atau hasil dari investasi yang dilakukan oleh mereka atau keluarganya dalam bisnis tertentu selama menjadi PMI aktif atau setelah mereka pensiun sebagai PMI.

C. Program Desmigratif Sebagai Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Pekerja migran Indonesia

“Pasal 1- angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Pasal 1- angka 1 Tahun 2009 tentang Perkembangan-Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah mendefinisikan- ketahanan dan kesejahteraan keluarga sebagai kondisi keluarga yang memiliki keterampilan mengandung kesanggupan-fisik materil guna hidup-mandiri dan mengembangkan diri dan-keluarganya untuk hidup lebih harmonis dan bahagia secara lahir dan batin. Salah satu parameter keberhasilan suatu perkawinan dapat dilihat dari

komitmen suami dan istri untuk mempertahankan keharmonisan keluarga, membangun kebahagiaan bersama anggota keluarga, serta saling menjaga, mengisi, dan melengkapi dalam berbagai kondisi dan keadaan.”²³⁰

Konsep kesejahteraan selalu berkaitan erat dengan kebutuhan dasar manusia. Secara sederhana seseorang atau sebuah keluarga dikatakan sejahtera apabila telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar setiap orang tentu saja berbeda seiring dengan tingkat kemajuan sebuah bangsa. Dalam bukunya, Intihaul Khiyaroh membagi lima kebutuhan utama: kebutuhan-fisiologis (kebutuhan-utama), keamanan, rasa dimiliki dan dicintai, kebutuhan-harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri.²³¹ Sebaliknya, kesejahteraan dari perspektif sistem dapat ditempatkan sebagai hasil dari proses. Pada dasarnya, kesejahteraan keluarga dapat dilihat dari dua aspek: kesejahteraan ekonomi (*family well-being*), yang diukur melalui pemenuhan kebutuhan-keluarga, dan kesejahteraan material- (*family material well-being*), yang diukur melalui berbagai barang-dan jasa yang dimiliki-keluarga.²³²

Begitupula Dr. Ir. Euis Sunarti, MS dalam bukunya menjelaskan bahwa ruang lingkup kesejahteraan keluarga meliputi *pertama*, kesejahteraan ekonomi yang meliputi nilai aset keluarga, pendapatan, maupun pengeluaran. Kepuasan, kemanfaatan dan kegunaan merupakan tujuan dari pengelolaan ekonomi rumah tangga. Sehingga kesejahteraan ekonomi mencakup perspektif keluarga tentang kerja dan liburan, pemahaman tentang tabungan,-nilai ekonomi, fertilitas, dan nilai ekonomi perkawinan dan perceraian. Kedua, kesejahteraan sosial mencakup dukungan sosial dan penghargaan. Melalui penghargaan dapat membantu orang menjadi kreatif, produktif, terampil, optimis, dan optimal. Dan yang ketiga, kesejahteraan psikologi. Poin ketiga ini merupakan konsep multidimensi yang mencakup fungsi emosi dan kepuasan hidup. Setidaknya ada tiga dimensi kesejahteraan psikologi yakni terkait dengan suasana hati, tingkat kepuasan dan arti hidup. Adapun yang lainnya komponen kesejahteraan psikologi termasuk kecemasan, depresi, harga-diri dan konsep diri.

²³⁰ Herein puspita, Tin Herawati, Rahmi Yulfa, Modul Ketahanan Keluarga Pekerja Migran Indonesia: Interaksi antara Suami dan Istri,(Bogor: IPB Press,2019) hlm 9

²³¹ Intihaul Khiyaroh , *Menggapai Kesejahteraan Keluarga*,(Yogyakarta: Darul Hikmah, 2017),hlm 22

²³² Euis Sunarti, *Indikator Keluarga Sejahtera: Sejarah Pengembangan Evaluasi dan Keberlanjutan*, (Bogor: Fakultas Ekologi Manusia,2006), hlm 13

Pekerja migran Indonesia menjadi salah satu penyumbang devisa negara terbesar, karenanya pekerja migran disebut sebagai pahlawan devisa. Kesejahteraan pekerja migran Indonesia dan keluarganya merupakan suatu hal yang sangat penting dan perlu diperhatikan secara serius. Kesejahteraan yang dialami oleh beberapa pekerja migran Indonesia maupun keluarganya, tidak sejalan dengan julukan pahlawan devisa yang melekat pada mereka. Hal tersebut dapat terlihat dari masih banyaknya permasalahan dan penyimpangan yang dijumpai dan dialami oleh pekerja migran Indonesia dan keluarganya. Kondisi kehidupan rumah tangga yang berjauhan seperti yang dialami pekerja migran Indonesia ini tentu saja dapat membawa pengaruh yang besar terhadap stabilitas hingga perubahan struktur dalam keluarga yang berdampak pada perubahan peran dan fungsi dalam keluarga. Bila dalam kehidupan jarak jauh tersebut tidak disertai dengan komunikasi yang baik diantara keduanya maka akan menimbulkan konflik rumah tangga yang bisa saja berakhir pada perceraian. Selain perceraian, permasalahan yang paling menonjol dari kepergian pekerja migran Indonesia adalah rentan terganggunya fungsi dalam keluarga yang berdampak pada pengasuhan dan tumbuh kembang anak.²³³

Permasalahan selanjutnya adalah tidak semua PMI memiliki nasib yang baik. pekerja migran Indonesia yang kurang beruntung nasibnya seringkali disebut sebagai migran gagal. Hal tersebut disebabkan karena pada saat kembali dari luar negeri mereka masih mengalami permasalahan ekonomi bahkan tidak ada perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan keluarga pasca kembalinya pekerja migran Indonesia dari negara tujuan. Pekerja migran Indonesia (PMI) yang dianggap tidak berhasil ini biasanya menjadi minder dan tertutup kepada keluarga maupun lingkungan mereka. mereka tidak mengalami peningkatan ekonomi ataupun sosial. meskipun mantan pekerja migran Indonesia mengharapkan kesejahteraan, namun mereka menghadapi banyak masalah setelah kembali ke rumah.

Permasalahan tersebut diantaranya ialah sebaliknya pekerja migran Indonesia dari negara penempatannya, mereka kesulitan untuk menemukan pekerjaan di kampung-halamannya sehingga mereka menjadi-pengangguran, pengelolaan keuangan yang buruk menyebabkan uang hasil dari bekerja di luar negeri habis dalam sekejap,

²³³ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/NTA3NA> (diakses pada tanggal 26 Maret 2024, Pukul 10.39)

bahkan dalam beberapa kasus banyak pekerja migran Indonesia yang terjerat hutang cukup tinggi. Persoalan lainnya yakni terkait dengan gaya hidup mewah dan konsumtif, mereka tidak dapat mengatasi berbagai tawaran dan gaya hidup konsumtif. Akibatnya, mereka menghabiskan uang yang mereka peroleh dari pekerjaannya selama bertahun-tahun untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Akibatnya, uang yang dapat digunakan untuk memulai bisnis produktif telah dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif tersebut.²³⁴

Berdasarkan problematika kehidupan pekerja migran Indonesia, sebagai upaya perlindungan pekerja migran Indonesia dan keluarganya, Kementerian Ketenagakerjaan telah membangun Desmigratif. Kehadiran program desa migran produktif bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tidak hanya para pekerja migran, tetapi juga keluarga mereka secara keseluruhan. Persoalan keluarga terkait pengasuhan anak, program desmigratif ini menyediakan layanan pengasuhan bagi anak-anak Pekerja migran Indonesia yang ditinggalkan. *community parenting* melalui konsep pemberdayaan berupaya untuk mewujudkan keluarga Pekerja migran Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kapasitas diri yang ditekankan pada kegiatan edukasi. Melalui program ini pola pengasuhan yang seharusnya mutlak dibebankan pada orang tua, karena kepergiannya Pekerja migran Indonesia maka pengasuhan dipikul bersama oleh komunitas ini. yang mana para laki-laki dewasa dalam komunitas ini membuka diri menjadi figure ayah begitupula para perempuan dewasa juga membuka diri menjadi ibu bagi semua anak-anak dalam komunitas tersebut.

Dalam hal kesejahteraan ekonomi keluarga, melalui pemberdayaan pekerja migran Indonesia dan keterlibatan mereka dalam aktivitas ekonomi yang produktif di desa, program ini bertujuan untuk menyediakan sumber pendapatan yang stabil bagi keluarga mereka. Selain itu, program-desmigratif berfokus pada penciptaan usaha produktif melalui pelatihan bisnis, pendampingan bisnis, dan bantuan dengan sarana bisnis produktif hingga-pemasarannya. Program ini diharapkan dapat memberi kemampuan kepada keluarga pekerja migran Indonesia untuk mengelola pendapatannya sendiri dan memulai bisnis mereka sendiri.

²³⁴ Cicilia Susi Indrayanik et al., "Peningkatan Pendapatan Ekonomi Keluarga Mantan Pekerja Migran Melalui Paguyuban Keluarga Migran" 1, no. 2 (2023): 48–53.

Program desmigratif lainnya yakni penguatan usaha produktif jangka Panjang. Tujuannya adalah untuk membina-dan mengarahkan-masyarakat dalam- rangka meningkatkan usaha- produktif dan juga memfasilitasi akses permodalan melalui koperasi usaha, *Baitul mal wa tanwil*, bank perkreditan rakyat dan lembaga keuangan lainnya yang didirikan atas dasar inisiatif bersama masyarakat dan didukung oleh pemerintah. dimaksudkan untuk- membina dan mengarahkan masyarakat dalam rangka penguatan usaha produktif untuk jangka Panjang dan kemudahan akses permodalan- yang terorganisir melalui koperasi usaha, Baitul mal wa thanwil, bank perkreditan rakyat dan bentuk lembaga keuangan lainnya yang menjadi- inisiatif bersama dari masyarakat dan didukung oleh- pemerintah. Melalui ke dua program utama desmigratif ini baik Pekerja migran Indonesia dan keluarganya diharapkan dapat mengelola penghasilan yang mereka peroleh selama bekerja menjadi sebuah usaha produktif sehingga melalui usaha tersebut dapat menjadi sumber penghasilan baru dan menjaga kestabilan keuangan keluarga. Program ini juga memiliki potensi untuk mengurangi ketergantungan pada migrasi sebagai satu-satunya alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi mereka.

Kesejahteraan sosial pekerja migran dan desanya juga dipengaruhi oleh penguatan program desa migran produktif ini. Di sini, kesejahteraan sosial mengacu pada kondisi di mana kehidupan sosial dan ekonomi migran dan penduduk lokal di desa meningkat dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi semua orang. Melalui berbagai sosialisasi, pelatihan, dan fasilitas yang disediakan oleh program ini, migran dan penduduk lokal dapat memperoleh akses ke pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam membuat produk dan jasa yang bernilai tambah. Selain itu, infrastruktur ekonomi seperti pasar, sentra industri kecil, dan fasilitas pertanian yang dibangun memungkinkan penduduk lokal dan migran berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang berkelanjutan akan menghasilkan kesejahteraan sosial yang diperoleh dari program ini. Selain itu, hal yang sangat penting adalah bahwa program ini akan mendorong pembentukan pola kemitraan antara migran dan penduduk lokal untuksaling mendukung dan bekerja sama dalam usaha ekonomi dan sosial. Dengan demikian, desa migran dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan yang juga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial bagi seluruh komunitas.

Desa migran yang produktif juga membawa dampak kesejahteraan psikologis penduduknya dengan melakukan berbagai hal penting untuk menjamin kehidupan yang seimbang dan bermakna. Kondisi mental, emosional, dan sosial yang sehat dan positif merupakan indikator kesejahteraan psikologis seseorang atau keluarga. Para pekerja migran sebelum, selama, dan setelah bekerja akan mendapatkan dukungan sosial, kesempatan pendidikan, dan pengembangan melalui penguatan program desa migran produktif ini. Hal ini akan membantu pekerja migran dan keluarganya dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kesejahteraan psikologis dapat ditingkatkan dengan memiliki jaringan dukungan sosial yang kuat yang mencakup integrasi sosial yang baik, dukungan keluarga, dan hubungan yang positif antar individu. Selain itu, kesempatan yang luas untuk pengembangan keterampilan yang ditawarkan oleh program ini dapat membantu meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri individu, baik migran maupun keluarganya. sehingga dengan terlaksananya program-program ini dengan baik Desa migran produktif dapat menjadi lingkungan yang mendorong kesejahteraan psikologis bagi seluruh komunitas, menciptakan tempat di mana orang merasa dihargai, aman, dan mampu berkembang secara optimal secara mental maupun emosional.

PENUTUP

Program Desa Migran Produktif (Desmigratif) merupakan program yang digagas oleh Kementerian Ketenagakerjaan- Republik Indonesia dengan tujuan untuk memberdayakan, meningkatkan pelayanan,- dan melindungi Pekerja Migran- Indonesia dari desa. Terdapat empat pilar utama yaitu menyediakan informasi tentang layanan migrasi, meningkatkan usaha produktif PMI dan keluarganya, komunitas parenting dan Penguatan usaha produktif jangka panjang. Program desmigratif yang dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga non pemerintah telah berhasil dilaksanakan pada beberapa desa sebagai contoh yaitu Desa Megonten Provinsi Jawa Tengah, Desa Jambenenggang Provinsi Jawa Barat dan Desa Brengkok Provinsi Jawa Timur.

Para purna-PMI hidup lebih baik setelah kembali ke daerah asalnya berkat program desmigratif yang berhasil di desa-desa tersebut. Dengan dua pilarnya, peningkatan usaha produktif dan penguatan usaha produktif jangka panjang, program desmigratif membantu pekerja- migran Indonesia dan- keluarganya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka. Program ini juga mengajarkan pekerja

migran dan keluarganya cara mengendalikan uang secara bijak. agar uang yang dihasilkan selama penempatan dapat diputar dan digunakan untuk membangun bisnis baru dan menghasilkan lebih banyak uang. Program ini bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan pekerja migran sehingga mereka tidak perlu kembali ke negara asalnya.

Selain itu, Program desmigratif ini juga menyediakan layanan pengasuhan bagi anak-anak Pekerja migran Indonesia yang ditinggalkan. -Melalui gagasan pemberdayaan, komunitas parenting berusaha mewujudkan keluarga pekerja migran Indonesia yang sejahtera dengan menekankan peningkatan kapasitas diri dengan adanya kegiatan edukasi bagi anak-anak pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan program desmigratif di desa kantong-kantong migran di seluruh Indonesia untuk memastikan kesejahteraan keluarga yang sama, terutama bagi keluarga pekerja migran Indonesia.

REFERENSI

- Arief Rahadian and Ridwan Wahyudi, "Strategi Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif DI Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo," *Pembangunan Masyarakat Dan Desa* 27, no. 2 (2018): 1-17.
- Cicilia Susi Indrayanik et al., "Peningkatan Pendapatan Ekonomi-Keluarga Mantan Pekerja Migran-Melalui Paguyuban Keluarga-Migran" 1, no. 2 (2023): 48-53.
- Euis Sunarti. "Indikator Keluarga Sejahtera : Sejarah Pengembangan, Evaluasi, Dan Keberlanjutan." *Skripsi. Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor*, 2016, 21.
- Herein puspita, Tin Herawati, Rahmi Yulfa, Modul Ketahanan Keluarga Pekerja Migran Indonesia: Interaksi antara Suami dan Istri,(Bogor: IPB Press,2019) hlm 9.
- Intihaul Khiyaroh , *Menggapai Kesejahteraan Keluarga*,(Yogyakarta: Darul Hikmah, 2017),hlm 22
- Kemnaker, *Panduan Program Desmigratif "Desa Migran Produktif"*, (Jakarta:Binapenta Kemnaker, 2017), 5.
- Luthfiah Nur Aini Kamali, "'-Penyelesaian Problematika Mengenai-Pemenuhan Hak dan Kewajiban Keluarga Pekerja Migran di Desa Tanen, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung-'",*Skripsi*, (Uin Sunan Kalijaga, 2023)
- Muhammad Dhimas Pamungkas dan Nurul Badriyah, "Faktor-faktor yang mempengaruhi remitan dan prioritas Pengguna Remitan", *Journal of development economic and social studies*, Vol1:2 (2022),308

- Muslihudin, Tyas Retno Wulan, Tri Sugiarto, Sotyania Wardhianna, and Sri Wijayanti. "Migrant Workers Empowerment through Productive Migrant Village Programs in Banyumas, Indonesia." *Society* 9, no. 1 (2021): 319–30. <https://doi.org/10.33019/society.v9i1.261>.
- Ompi, Melisa Marty, Rudy R. Watulingas, and Nixon Stenly Lowing. "Peran Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Masalah Hukum Yang Menimpa Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi* 12, no. 2 (2023).
- Putri, Salsabila Kartika, and Arianto Nugroho. "Pelaksanaan Program Desmigratif Sebagai Upaya Pengurangan Jumlah Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural Di Desa Arjowilangun Kabupaten Malang." *Novum : Jurnal Hukum* 7, no. 4 (2020): 173–88. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/34194>.
- Rahadian, Arief, and Ridwan Wahyudi. "Strategi Pelaksanaan Program Desa Migran Produktif Di Desa Kuripan Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo." *Pembangunan Masyarakat Dan Desa* 27, no. 2 (2018): 1–17.
- Salsabila Kartika Putri and Arianto Nugroho, "Pelaksanaan Program-Desmigratif Sebagai Upaya Pengurangan Jumlah-Pekerja migran Indonesia Non Prosedural Di Desa Arjowilangun Kabupaten Malang," *Novum : Jurnal Hukum* 7, no. 4 (2020): 173–88,- <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/34194>.
- Sulistiyowati, Tutik, and Luluk Dwi Kumalasari. "Kebijakan Pemberdayaan Keluarga Melalui Program Desmigratif Dalam Menunjang Pembangunan Masyarakat Desa Migran." *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan, 2022*, 1–3.
- Triwulandari, Ratna, and Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba. "Strategi Pemerintah Desa Sukosewu Dalam Mencegah Pekerja Migran Non Prosedural Melalui Program Desmigratif." *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 11, no. 1 (2022): 256–71. <https://doi.org/10.26740/kmkn.v11n1.p256-271>.
- Tutik Sulistiyowati and Luluk Dwi Kumalasari, "Kebijakan Pemberdayaan Keluarga Melalui Program Desmigratif Dalam Menunjang Pembangunan Masyarakat Desa Migran," *Konferensi Nasional Sosiologi IX APSSI 2022 Balikpapan, 2022*, 1–3.
- Yeni Nuraeni, "Pembangunan Desa-Migran Produktif (Desmigratif) Dengan-Pendekatan Perencanaan Secara Holistik, Tematik,-Integratif, Dan Spasial," *Jurnal Ketenagakerjaan-16*, no. 1 (2021): 29–47,- <https://doi.org/10.47198/naker.v16i1.90>.
- Zulfan Fikriansyah, and Aan Julia. "Faktor Penentu Keputusan Masyarakat Menjadi

Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus : Di Desa Bongas Kecamatan Bogas Kabupaten Indramayu)." *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 2023, 25-32.
<https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i1.1889>.

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/view/NTA3NA> (diakses pada tanggal 26 Maret 2024, Pukul 10.39)

<https://bp2mi.go.id/> (diakses pada tanggal 25 Maret 2024, Pukul 13.25)

<https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/bp2mi-terima-gatra-award-2023-bidang-politik> (diakses pada tanggal 25 Maret 2024, pukul 14.10)